
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Pinjaman *Revolving*

PT Bank Permata Tbk

I. INFORMASI PRODUK

NAMA PRODUK/LAYANAN

Pinjaman *Revolving*

NAMA PENERBIT

PT Bank Permata, Tbk (“PermataBank”)

DESKRIPSI

Fasilitas pinjaman jangka pendek terstruktur untuk mendukung kebutuhan modal kerja Nasabah. Pencairan fasilitas dapat dilakukan berulang sesuai kebutuhan dengan media pencairan yaitu Surat Permohonan Penarikan Fasilitas (SPPF) atau dokumen pendukung lainnya sesuai yang tercantum pada persyaratan kredit. Fasilitas ini berlaku maksimal 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan dapat diperpanjang.

MANFAAT

1. Dukungan pembiayaan modal kerja sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha Nasabah.

2. Kelancaran arus kas Nasabah dengan pembayaran pinjaman yang sesuai jadwal jatuh tempo.
3. Proses transaksi perdagangan yang mudah dan cepat.

RISIKO

1. Biaya pinalti apabila melakukan penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
2. Biaya yang akan timbul atas keterlambatan pembayaran kewajiban (bunga dan/atau pokok) yang berdampak pada penurunan status kolektibilitas pinjaman di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
3. Penyitaan jaminan apabila Nasabah tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian (Wanprestasi).

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Merupakan Perorangan (WNI) atau Perusahaan (PT atau CV) yang berada di bawah hukum Republik Indonesia atau perusahaan asing yang telah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).
2. Memiliki rekening Giro di PermataBank.
3. Tidak tercatat dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
4. Melengkapi dokumen Perjanjian Kredit dan Dokumen Perjanjian Jaminan.
5. Melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan yang berlaku:

DOKUMEN	PERORANGAN	PERSEKUTUAN	PERUSAHAAN
	UD/PD	(CV/FIRMA)	(PT)
Fotokopi KTP Pemohon	v	-	-
Fotokopi KTP Pengurus dan Pemegang Saham	-	v	v
Fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga	v	-	-
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya	-	v	v

Fotokopi SK Menteri Kehakiman atau Persetujuan dalam Lembaran Berita Negara RI	-	v	v
Fotokopi NPWP Perusahaan/ Pribadi	v	v	v
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	v	v
Fotokopi Surat Izin Usaha (SIUP/ sejenis SIUP)	v	v	v
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	-	v	v
Fotokopi Rekening Koran Operasional Usaha	v	v	v
Fotokopi Laporan Keuangan	-	v	v
Fotokopi Dokumen Jaminan	v	v	v

III. KETENTUAN BIAYA

1. Biaya provisi dan administrasi ditentukan berdasarkan persentase dari limit fasilitas untuk setiap fasilitas pinjaman baru, tambahan, atau perpanjangan.
2. Suku bunga kredit ditentukan sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah yang akan dihitung secara harian dari fasilitas kredit yang digunakan dengan menggunakan perhitungan bunga efektif (berubah-ubah berdasarkan baki debit pinjaman).
3. Biaya pihak ketiga (seperti Notaris, Appraisal, Asuransi atas Jaminan, atau biaya lain) ditentukan sesuai tagihan pihak ke-3 atau ketentuan yang berlaku di Bank.

Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

IV. SIMULASI

Contoh perhitungan bunga atas fasilitas Pinjaman *Revolving Loan*:

$$\text{Bunga Pinjaman} = \frac{\text{Saldo pinjaman} * \text{ Bunga Kredit (\%)} \times \text{Jumlah Hari Hutang}}{360}$$

**saldo pinjaman adalah jumlah pinjaman yang digunakan (outstanding)*

PT XYZ mendapatkan fasilitas Pinjaman *Revolving Loan* dari PermataBank sebesar Rp. 500.000.000,- dengan suku bunga pinjaman 12% p.a.

Nasabah melakukan pencairan pertama senilai Rp. 300.000.00,- dengan tenor pencairan 3 bulan, dimana bunga dibayarkan setiap bulannya.

Berikut adalah perhitungan bunga yang perlu dibayarkan oleh Nasabah setiap bulannya:

Limit pinjaman	: Rp. 500.0000.000,-
Suku Bunga	: 12% p.a
Pencairan 1	: Rp. 300.000.000,-
Tenor Pencairan	: 3 bulan (bunga dibayarkan setiap bulan)
Bunga	: $(300.000.000 \times 12\% \times 30 \text{ hari}) / 360$ = Rp. 3.000.000 per bulan

V. DENDA KETERLAMBATAN

1. Denda akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban.
2. Denda dihitung secara harian sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai dengan kewajiban tersebut dilunasi.
3. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.

4. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

VI. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT

1. Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.
2. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.
3. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

VII. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500-399 atau email melalui ClientServices@permatatabank.co.id atau secara tertulis melalui surat resmi ke PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi www.permatatabank.com.

VIII. INFORMASI PENTING

1. PermataBank dapat menolak permohonan produk dan layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Produk ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas. Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).